



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Syam Surya Mandiri, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Mulawarman (di depan SD 003 Anggana) RT.04 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Awang Long (di belakang Bank BRI, di Toko Aurelia) RT.02 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0212/034/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau kembali dan diajak berumah tangga lagi dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 6 Agustus 2018, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 736/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 H., oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S. Ag, S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	: Rp. 30. 000.
2. Biaya Proses	: Rp. 50. 000.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120. 000.
4. Redaksi	: Rp. 5. 000.
5. Meterai	: Rp. 6. 000.

Rp. 211. 000.